



P E N E T A P A N
Nomor 159/Pdt.P/2021/PN Bit

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

SITI, Umur 43 Tahun, Tempat/ Tanggal lahir di Jember tanggal 20 April 1978, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SD, Kebangsaan Indonesia, Alamat Kel. Bastiong Talangame, RT 010/ RW 003 Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara. Diwakili oleh Kuasanya bernama **CHRISTIANTO JANIS, S.H.** adalah Advokat/ Pengacara yang beralamat di Kantor Advokat/ Pengacara Christianto Janis, S.H. & Partner di Jln. Sam Ratulangi No. 54 RT. 001/ RW 001 Kelurahan Bitung Barat II Kecamatan Maesa Kota Bitung SULUT dalam hal ini bertindak atas nama dan untuk kepentingan SITI berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 19 Oktober 2021 dengan register pendaftaran No. 454/SK/2021/PN Bit;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor : 159/Pdt.P/2021/PN Bit, tanggal 12 Oktober 2021, tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor: 159/Pdt.P/2021/PN Bit, tanggal 12 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari sidang pertama;

Setelah membaca dan mempelajari permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 Kuasa Pemohon hadir di persidangan untuk membacakan permohonannya dan mengajukan pembuktiannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini dan kemudian pada persidangan hari Jumat tanggal 22 Oktober

Penetapan pencabutan Nomor 159/Pdt.P/2021/PN.Bit halaman 1 dari 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 Kuasa Pemohon tidak hadir kemudian pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 Kuasa Pemohon hadir dipersidangan dan memohon secara lisan untuk mencabut surat permohonannya karena sampai dengan persidangan tersebut Kuasa Pemohon belum dapat mengajukan bukti surat tambahan dan belum dapat menghadirkan orang tua dari pihak calon suami;

Menimbang, bahwa perkara perdata permohonan bersifat ex parte dan tidak memerlukan persetujuan pihak lain maka merupakan hak mutlak Pemohon untuk mencabut permohonannya sehingga berdasarkan alasan tersebut maka menurut Hakim permohonan Pencabutan perkara Nomor Register 159/Pdt.P/2021/PN Bit beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pencabutan perkara A quo dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN :

1. Menyatakan permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung, dalam register perkara perdata Nomor 159/Pdt.P/2021/PN Bitdicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mencoret perkara Nomor 159/Pdt.P/2021/PN Bit tersebut dari dalam buku register perkara;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.150.000 ,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 oleh Yosefina Nelci Sinanu,S.H.,sebagai Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini dan pada hari serta tanggal itu juga penetapan dibacakan dalam persidangan yang *terbuka untuk umum* oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh David Johannes Makabimbang,S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bitung dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

David Johannes Makabimbang, S.H.

Nur'ayin, S.H.

Penetapan pencabutan Nomor 159/Pdt.P/2021/PN.Bit halaman 2 dari 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp.100.000,-
3. Redaksi : Rp. 10.000,-
4. Materai : Rp. 10.000,- +

J U M L A H : Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Penetapan pencabutan Nomor 159/Pdt.P/2021/PN.Bit halaman 3 dari 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)